

Nomor : 065/PM.00.02/K.SB-02/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Tebing Tinggi, 15 Februari 2023

Kepada Yth :
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Kabupaten Dharmasraya
di

Tempat

Dengan Hormat,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Sehubungan dengan telah dimulainya penyelenggaraan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 se-Kabupaten Dharmasraya agar turut serta dalam mengawasi proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SYAMSURIZAL

Tembusan Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang